

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN MENURUT
UNDANG – UNDANG No. 35 Tahun 2014
TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK**

(Studi Kasus Putusan Nomor 2717/Pid. Sus/2015/PN Mdn)

SKRIPSI

OLEH

SUDARTO LUMBANTOBING

NPM : 13.840.0034

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

Nama Mahasiswa : SUDARTO LUMBANTOBING
NPM : 13.840.0034
BIDANG : ILMU HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN
NO. 2717/PID.SUS/2015/PN.MDN)

DIPERIKSA :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

Dr. TAUFIK SIREGAR, SH, M.Hum

RISWAN MUNTHE, SH, MH

Diketahui oleh :

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA



DR. RIZKAN ZULYADI, SH, MH

Tanggal Lulus : 21 April 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya, dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditentukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 09 Oktober 2018

Penulis

METERAI
TEMPEL

TGL. 20
20B41AFF307988037

6000
ENAM RIBURUPIAH

SUDARTO LUMBANTOBING

13.840.0034

ABSTRAK

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002
jo UNDANG-UNDANG
No 35 Tahun 2014
(Studi Kasus No.2717/PID.SUS/2015/PN.Mdn)**

OLEH :

**SUDARTO LUMBANTOBING
NPM : 13.840.0034**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Anak adalah generasi bangsa yang mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan serta kemajuan suatu negara. Hal ini disebabkan karena generasi penerus bangsa ini adalah agen perubahan (*Agen of Change*) dan harus diberikan perlindungan yang sesuai guna menunjang masa depan si anak tersebut sehingga tidak adanya diskriminasi bagi setiap anak. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum seperti apa yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Manfaat penelitian ini adalah penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai perlindungan hukum seperti apa diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

Metode penelitian dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu metode dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis.

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan yaitu mencakup Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sangat diutamakan untuk perlindungan anak sebagai korban atau pelaku. Melindungi dan mengutamakan kepentingan anak, mengedepankan pemulihan dan perlindungan anak.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum sebagai korban tindak pidana pencabulan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu berupa ganti rugi, restitusi, kompensasi dan lain-lain.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban Pencabulan

ABSTRACT

**LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS A CRIMINAL SIGNIFICANT
CRIMINAL CASE UNDER NO. 23 YEAR 2002
jo ACT No. 35 Year 2014
(Case Study No.2717 / PID.SUS / 2015 / PN.Mdn)**

BY:

**SUDARTO LUMBANTOBING
NPM: 13.840.0034**

THE FIELD OF THE CRIMINAL LAW

Children are the generation of the nation that has a position and a very important role in supporting the development and progress of a country. This is because the nation's next generation is the agent of change and must be given appropriate protection to support the child's future so that there is no discrimination for every child. The issue that will be discussed is how the form of legal protection is done against the child as a victim of the criminal act of abuse

The purpose of the research that researchers do is to know what kind of legal arrangement is given to the child as a victim of the criminal act of abusing Law Number 23 of 2002 regarding the amendment to Law No. 35 of 2014 on Child Protection. The benefit of this research is that this research can be used as a further study material to give birth to some scientific concepts which in turn will contribute thoughts to the development of legal science, especially regarding legal protection as given to children as victims of criminal acts of obscenity.

Research method with Library Research (Library Research) is a method by doing research on various sources of written reading.

Implementation of the Law on the Protection of Children as Victims of Abuses of Abuse that includes Law No. 23 of 2002 jo Law No. 35 of 2014 is particularly preferred for the protection of children as victims or perpetrators. Protect and prioritize the interests of children, promote the recovery and protection of children.

The conclusion of this research is the legal arrangement as a victim of criminal acts of obscenity contained in Law No. 35 of 2014 amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection and Law No. 31 of 2014 amendment to Law Number 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims. Legal protection of children as victims of criminal acts of obscenity is contained in Law No. 35 of 2014 on Child Protection and Law No. 31 of 2014 on Protection of Witnesses and Victims in the form of compensation, restitution, compensation and others.

Keywords: Legal Protection, Children, Victims of Abuse

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha esa, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat akhir Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sripsi ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor 2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn)”**.

Didalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
5. Ibu Wessy Trisna SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

6. Bapak Taufik Siregar SH, M.Hum yang sudah memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat berguna untuk penulis sekaligus sebagai dosen pembimbing I Penulis.
7. Bapak Riswan Munthe SH, MH, yang sudah memberikan ilmu kepada penulis sekaligus sebagai dosen pembimbing II Penulis.
8. Kepada Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama penulis menjalankan perkuliahan sekaligus sebagai Sekretaris penulis.
9. Bapak dan Ibu dosen serta unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Teruntuk yang paling istimewa kepada Ayahanda, Bapak Doarmat Lumban Tobing dan Ibunda tercinta, Lesneria Br Sinaga dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini. Terima kasih atas doa dan kasih sayang, serta dukungannya, baik moral maupun materi yang tiada hentinya mengalir dicurahkan kepada penulis.
11. Kepada Kakanda Suarni Br Lumban Tobing, S.Kom, Abangda Suryanto Lumban Tobing, ST serta Kepada Abangda Lizer Lumban Tobing, S.Agr terima kasih atas doa dan kasih sayang serta dukungan yang telah dicurahkan kepada penulis.
12. Kepada Kekasih Tercinta Riski Novianti Sinaga yang sabar memberikan dukungan dan doa kepada penulis selama ini.
13. Kepada teman-teman seperjuangan dan sahabat-sahabat tercinta, M Nur Afdillah, S.Ak, Syarifuddin, Titus Pratama Bangun, S.Ak, Diki Waluya SH,

Daniel Siregar SH, Andi J Todo SH, Risky Cuy SH, Roy Sandy Sinaga SH, Ali Aulia Pratama SH dan lain-lain.

14. Segenap keluarga besar Mahasiswa dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
15. Seluruh pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.
16. Pihak Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan kesempatan untuk dapat memperoleh data dan mengkaji lebih dalam tentang Tindak Pidana Pencabulan. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis juga menyadari apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena mungkin masih banyak ditemui tutur kata yang pada tempatnya serta bobot ilmiah yang masih jauh dari yang diharapkan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikian penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, 09 Oktober 2018

Sudarto Lumbantobing
NPM : 13.840.0034

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Pembatasan Masalah	6
1.4. Perumusan Masalah	7
1.5. Tujuan Penelitian	7
1.6. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1. Uraian Teori	9
2.1.1. Pengertian Teori	12
2.1.2. Macam-macam Teori	13
2.1.3. Teori Kepastian Hukum	14
2.1.4. Teori Keadilan	15
2.1.5. Pengertian Perlindungan Hukum	17
2.1.6. Pengertian Anak	20
2.1.7. Hak Dan Kewajiban Anak	23
2.1.8. Pengertian Pencabulan	27
2.1.9. Unsur-Unsur Pencabulan	33
2.2. Kerangka Pemikiran	35
2.3. Hipotesa	36

BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian	37
3.2. Tekhnik Pengumpulan Data	39
3.3. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1. Hasil Penelitian.....	42
4.1.1. Peranan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan	42
4.1.2. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur	44
4.2. Pembahasan	54
4.2.1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan	54
4.2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan.....	59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	68
5.1. Simpulan	68
5.2. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran Data

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah titipan dari yang maha kuasa sebagai generasi penerus bangsa ini. Anak haruslah dilindungi sebagai tindakan nyata pelestarian bangsa. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹

Generasi bangsa dalam hal ini adalah anak sangat esensi sekali dalam menentukan masa depan pembentukan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Maka generasi muda lah yang akan menentukan semua apa yang dicita-citakan bangsa dan negara ini.² Bila hukum perlindungan anak suatu negara disusun, disahkan, dan diberlakukan secara kongkrit baik substansi, struktural maupun kultural diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan, maka kedudukan anak baik dalam keluarga, masyarakat, maupun bangsa akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat suatu negara dalam mewujudkan tujuan nasional yang mandiri.

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam konstitusi indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas pelindung dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu,

¹R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 30.

²Iman Akbar Ibrahim, *Generasi Muda*, sebagaimana dimuat dalam <http://imanakbaribrahim.blogspot.co.id/2015/11/generasi-muda.html>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2017.

kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.³

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka saat serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak hidup dan merdeka tersebut.

Apabila anak yang telah lahir maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut.⁴ Karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional. *Secara Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *Internasional on Civil and Political Rights (ICPR)* hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi Internasional khusus.⁵

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa tersebut, karena anak sejak masih dalam kandungan, melahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan,

³Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2

⁴Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

⁵Maixel, *Hak Asasi Manusia (Universal Declaration Of Human Rights 1948)*. Sebagaimana dimuat dalam <https://maixelsh.wordpress.com/2011/02/21/hak-asasi-manusia-universal-declaration-of-human-rights-1948/>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2017.

pengetahuan, agama dan keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraannya.⁶

Perlakuan khusus tersebut berupa mendapat perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih baik. Sehingga begitu anak tersebut meningkat menjadi dewasa akan lebih mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya, maka begitu anak tersebut sudah tumbuh menjadi dewasa tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan dan menerapkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian anak yang sudah meningkat dewasa tersebut sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi tiang fondasi yang sangat kuat baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁷

Di era reformasi pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, strategi pembangunan hukum nasional berpedoman pada apa yang dikenal sebagai Visi dan Misi Pembangunan Hukum Nasional. Yang menjadi Visi Pembangunan Hukum Nasional adalah terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁸

15. ⁶Ray Pratama Siadari *Pengertian dan Hak Asasi Anak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.

⁷*Ibid*, hlm. 20.

⁸Pembukaan Undang -Undang Dasar 1945

Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan upaya pembangunan nasional diberbagai bidang. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Di satu sisi, anak sebagai anggota masyarakat adalah anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu ketika anak berhadapan dengan hukum anak mendapatkan perlindungan ke arah perbaikan demi masa depannya. Negara indonesia melakukan upaya perlindungan dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana diantaranya dengan lahirnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara baik. Hal ini merupakan perwujudan dari adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain

dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan pelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar.⁹

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Hal ini menjadi titik tolak perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting, mengingat banyak faktor yang menyebabkan anak berisiko mengalami kekerasan, pengabaian, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.

Hal yang menjadi sentral dari penulisan ini adalah kasus tindak pidana kesusilaan yaitu pencabulan, yang mana anak dibawah umur berusia 16 (enam belas) tahun menjadi korban tindak pidana kesusilaan oleh laki-laki dewasa berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di setia budi ujung simpang selayang Medan, merupakan kejahatan atau pelanggaran dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun (sesuai copy Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah MadrasahIbtidaiyah) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam hal ini perbuatan cabul dengan pelaku.

⁹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 35.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis akan mengkaji dan membahas lebih jauh mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 2717/PID.SUS/2015/PN.Mdn).

1.2. Identifikasi Masalah

1. Pengaturan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan
2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana Pencabulan
3. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan
4. Akibat hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

1.3. Pembatasan Masalah

Disebabkan karena ketertarikan penulis kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, maka penulis melakukan penelitian berupa menganalisis putusan dari Pengadilan Negeri Medan No.2717/PID.SUS/2015/PN.Mdn dan penulis hanya mencari tahu bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

1.4. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan?
2. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana Pencabulan ?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum seperti apa yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan iniantara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum

kepidanaan khususnya mengenai perlindungan hukum seperti apa diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Dan diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. Dan juga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih mengawasi anak agar tidak menjadi korban pencabulan yang akhir-akhir ini lebih sering dilakukan oleh orang dewasa mengingat kepolosan seorang anak. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan anak sebagai korban pencabulan.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Sebelum mendefinisikan teori, ada dua istilah yang perlu dijelaskan yaitu konsep dan proposisi. Konsep menunjuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Proposisi merupakan hubungan yang logis antara dua konsep.

Selanjutnya teori ini dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diaamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diaamati.¹⁰Teori adalah seperangkat bagian-bagian atau variabel, definisi, dalil, dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah

¹⁰L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 34-35

pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah.¹¹

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proposi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memrinci hubungan sebab akibat yang terjadi.¹²

Teori merupakan seperangkat atau serangkaian proposisi yang menggambarkan sesuatu gejala seperti itu. Proposisi-proposisi yang terkandung dan membentuk teori terdiri atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab akibat. Namun karena di dalam teori juga terkandung konsep teoritis yang berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat dilakukan observasi.

Maka dalam konteks ilmiah suatu berfungsi sebagai berikut:

1. Memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel.
2. Memprediksi untuk menemukan fakta untuk kemudian dipakai guna merumuskan hipotesis dan menyusun instrument penelitian.
3. Mengontrol dan membahas hasil penelitian untuk kemudian dipakai dalam memberikan saran.

Berdasarkan proses penelitian yang terdapat dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki fungsi memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun

¹¹Ismayadwi Agustina, *Pengertian Teori*, sebagaimana dimuat dalam <https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/>. Diakses pada tanggal 28 maret 2017 pada pukul 15.39 WIB.

¹²Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung, 1996, Hlm 43

instrument dan membahas hasil analisis data. Penelitian dengan paradigma kuantitatif sebetulnya ialah mencari data untuk dapat dibandingkan dengan teori.¹³

Manfaat dari teori adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan hubungan sesuatu yang diteliti dengan hal lainnya.
2. Hakikat dan makna dari sesuatu yang diteliti.
3. Landasan untuk menyusun hipotesis penelitian.
4. Dasar untuk menyusun instrument penelitian.
5. Acuan untuk membahas hasil penelitian.

Sementara itu fungsi teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat penelitian sebagai *human instrument*, sehingga peneliti memiliki skil untuk menggali dan penelitian secara lengkap, mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya kedalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh.

Berikut ini adalah pengertian dari teori menurut beberapa ahli:

1. Menurut Ismaun. Teori adalah pernyataan yang berisi kesimpulan *substantive* tentang keteraturan.
2. Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi dan proposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena social secara sistematis dengan cara memutuskan hubungan antara konsep-konsep yang ada.¹⁴

¹³Staf jurnal, *Fungsi Teori Dalam Penelitian Ilmiah*, sebagaimana dimuat dalam <http://www.masterjurnal.com/fungsi-teori-dalam-penelitian-ilmiah/>, diakses pada tanggal 26 April 2017, pada pukul 15.58 WIB.

¹⁴Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Social*, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm 37.

2.1.1. Pengertian Teori

Menurut Jonathan Turner menyatakan bahwa teori dalam ilmu sosial adalah penjelasan sistematis tentang hukum-hukum dan kenyataan-kenyataan yang dapat diamati, yang berkaitan dengan aspek khusus dari kehidupan manusia. Sedangkan Menurut Neuman teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.¹⁵

Selanjutnya pengertian teori menurut Djojuroto Kinayati dan M.L.A Sumaryati, Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Kata teori sendiri memiliki arti yang berbeda-beda pada setiap bidang pengetahuan, hal itu tergantung pada metodologi dan konteks diskusi. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta/fenomena yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta.¹⁶

Berdasarkan beberapa pengertian diatas secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu teori adalah suatu konseptualitas antara asumsi, konstruk, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena yang diperoleh melalui proses sistematis, dan harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak maka itu bukan teori. Teori semacam ini mempunyai dasar empiris, dimana harus melalui proses eksperimen, penelitian atau observasi, sehingga teori dapat dikatakan

¹⁵Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2001, hlm. 6.

¹⁶Kinayati Djojuroto dan M.L.A Sumaryati, *Prinsip-prinsip Penelitian Bahasa dan Sastra*, Yayasan Nuansa Cendika, Bandung, 2004, hlm. 17.

berhasil. Adapun pengertian dari Asumsi, konsep ,konstruk dan proposisi dalam sebuah teori.

2.1.2. Macam-Macam Teori

Macam-macam teori menurut Djojoseuroto kinayati dan M.L.A Sumayati:¹⁷

1. Asumsi adalah suatu anggapan dasar tentang realita, harus diverifikasi secara empiris. Asumsi dasar ini bisa memengaruhi cara pandang peneliti terhadap sebuah fenomena dan juga proses penelitian secara keseluruhan, karena setiap penelitian pasti menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga asumsi dasarnya pun berbeda pada setiap penelitian.
2. Konsep adalah istilah, terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide (gagasan) tertentu.

Menurut Mark, dalam membedakan adanya tiga macam teori. Ketiga teori yang dimaksud ini berhubungan dengan data empiris, teori ini antara lain:¹⁸

1. Teori yang Deduktif: memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan, atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan.
2. Teori Induktif: cara menerangkan adalah dari data ke arah teori. Dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positivistik ini dijumpai pada kaum *behaviorist*
3. Teori fungsional: disini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data.

¹⁷*Ibid*, hlm. 50.

¹⁸*Ibid*, hlm. 25.

Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Menurut Sigiyono fungsi teori secara umum adalah:

1. Menjelaskan (*explanation*). Misalnya, Mengapa air yang mendidih pada suhu 100°C bisa menguap, dapat dijawab dengan teori yang berfungsi menjelaskan.
2. Meramalkan (*prediction*). Misalnya, bila air dididihkan pada suhu 100°C berapa besar penguapannya, dapat dijawab dengan teori yang berfungsi meramalkan/memperkirakan.
3. Pengendali (*control*). Misalnya, berapa jarak sambungan rel kereta api yang paling sesuai dengan kondisi iklim Indonesia, sehingga kereta api jalannya tidak terganggu, dapat dijawab dengan teori yang berfungsi mengendalikan.

2.1.3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normative bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.¹⁹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi

¹⁹Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 385.

aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan bermasyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²¹

2.1.4. Teori Keadilan

Keadilan menjadi bahan perbincangan yang tidak kunjung usai. Persoalan keadilan merupakan masalah manusia yang sesungguhnya. Janji utama dari Negara Hukum adalah keadilan bagi seluruh rakyat. Indonesia menganut sistem Negara Hukum yang di harapkan lebih memprioritaskan keadilan bagi rakyat Indonesia. Namun, hingga saat ini persoalan keadilan masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Formula keadilan untuk masyarakat majemuk seperti

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

²¹Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung gung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

Indonesia belum juga di sepakati. Persoalan utamanya adalah bentuk keadilan tidak searah dengan pemahaman atau penilaian tentang keadilan itu sendiri.²²

Aristoteles berpendapat keadilan itu adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda. Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran terjadap disebut tidak adil.

Demikian juga, menurut kamus Besar bahasa Indonesia, keadilan kata berasal dari kata “adil”, memiliki arti kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan. Jadi keadilan yang menyiratkan sebagai hal yang tidak berat atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.

Kata adil ini sendiri bermakna kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka.

Aristoteles membagi keadilan ini kedalam 5 (lima) bagian yaitu²³ :

1. Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa memperhatikan apa yang sudah di lakukanya
2. Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukanya.

²²Miftahul Barira, *Keadilan Dalam Perspektif Teori Hukum*, sebagaimana dimuat dalam <http://miftahulbari.blogspot.co.id/2012/05/keadilan-dalam-perspektif-teori-hukum.html?m=1>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2017.

²³Dudung, *Pengertian Keadilan Menurut Para Ahli*, sebagaimana di muat dalam <http://www.dosenpendidikan.com/100-pengertian-keadilan-menurut-para-ahli/>. Diakses pada tanggal 26 april 2017.

3. Keadilan Kodrat Alam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
4. Keadilan Konvensional adalah seseorang yang harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang telah diperlukan.
5. Keadilan Menurut teori Perbaikan adalah seseorang yang telah mencoba Mengembalikan reputasi orang lain yang telah terkontaminasi/tercemar nama baiknya.

2.1.5. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun dan bunker. Beberapa unsur perlindungan²⁴ :

1. Melindungi; menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
2. Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
3. Pelindung; orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
4. Terlindung; tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
5. Lindungan; yang dilindungi, tempat berlindung, perbuatan.
6. Memperlindungi; menjadikan atau menyebabkan berlindung.
7. Melindungi; membuat diri terlindungi

²⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta 2004, hlm. 345.

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan disidang pengadilan. Hukum sendiri menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang atau disuruh untuk dilakukan. Hukum juga dinilai sebagai norma yang mengkualifikasi peristiwa atau kenyataan tertentu menjadi peristiwa atau kenyataan yang memiliki akibat hukum. Sedangkan negara hukum yaitu negara yang berdasarkan negara hukum dan yang menjamin keadilan bagi warganya.²⁵

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).²⁶

Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan

²⁵Cst Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*, PN. Balai Pustaka Jakarta, 1986, hlm. 240.

²⁶Soeroso, *Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 49.

masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.²⁷

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.²⁸ Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun bersifat *represif*, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁹

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu³⁰ :

1. Perlindungan hukum yang *preventif*. Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi *definitife*.
2. Perlindungan hukum yang *represif* perlindungan hukum yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip negara hukum.

²⁷Uti Ilmu Royen, *Perlindungan Hukum Umat Manusia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 52.

²⁸*Ibid*, hlm. 53.

²⁹*Ibid*, hlm. 54.

³⁰*Ibid*, hlm. 55.

2.1.6. Pengertian Anak

Menurut kamus hukum anak adalah setiap yang berusia 18 (delapan belas tahun) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Mengenai pengertian anak usia dibawah umur ini penulis akan memberikan pengertiannya dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum seperti :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Hukum adat
4. Hukum islam
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
8. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
9. Yurisprudensi

Menurut hukum pidana ketentuan batasan umur yang digolongkan belum dewasa diidentikkan dengan pengertian masih dibawah umur, dimana secara defenitif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada memberikan apa yang dimaksud dengan anak dibawah umur tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 45,46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur dianggap sebagai anak yang belum dewasa dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.

Menurut hukum perdata pengertian dibawah umur secara terperinci tidak ada ditentukan, namun secara kongkrit pengertian dibawah umur ini diidentikkan dengan seseorang yang belum dewasa. Pengertian belum dewasa menurut hukum perdata adalah diatur dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut pasal tersebut dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.

Menurut hukum tidak ada mengatur tentang usia belum dewasa atau sudah dewasa karena tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa maka ada beberapa sarjana yang menentukan batasan sudah dewasa menurut hukum adat. Menurut Ter Haar mengatakan bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum didalam persekutuan-persekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan apabila ia sudah kawin dan disamping itu telah meninggalkan rumah orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya sendiri.

Menurut hukum islam usia supaya dapat dikatakan dewasa atau belum dewasa dalam ketentuan hukum islam tidak ada. Ketentuannya menurut hukum islam bahwa yang dikatakan masih dibawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baligh dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi basah dan sedangkan bagi seorang wanita dikatakan belum dewasa atau masih dibawah umur adalah belum menstruasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang belum dewasa, hanya saja Undang-Undang tersebut dalam pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah

berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.³¹ Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.³²

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 yang berisi bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Jadi apabila seseorang itu belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut maka seseorang itu masih dibawah umur

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 mengenai batas kedewasaan yang berbunyi bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan pernah kawin. Jadi apabila usia seseorang belum mencapai 21 tahun tapi ia sudah menikah maka tetap dianggap telah dewasa atau tidak kembali menjadi anak-anak dan dianggap sudah dewasa.³³

Menurut yurisprudensi batasan yang sudah ditentukan oleh hakim terdahulu terhadap masing-masing daerah. Misalnya wilayah jakarta 15 tahun sudah dianggap dewasa, wilayah bali 12 sampai dengan 13 tahun sudah dewasa. Seorang anak dewasa umumnya dapat cakap bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya, kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya.

³¹Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

³²Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 4.

³³Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat 2.

2.1.7. Hak dan Kewajiban Anak

Hak-hak anak dapat dilihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak³⁴, khususnya dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasannya dipaparkan sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 28 b ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam konvensi hak-hak anak
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5) oleh karena para orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan atau apartheid karena perpindahan orang tua dan sebab-sebab lainnya.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (pasal 6). Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dan dalam rangka mengembangkan kreatifitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasa otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.

³⁴Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1.

4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan, dan diasuh orang tuanya sendiri (pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan hak anak untuk mengetahui asal usulnya, termasuk ibu susunya agar tidak terjadi keterpurukan silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkannya dan diatur orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya sedangkan dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku dan agama yang dianut anak.
5. Setiap anak berhak memperoleh layanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khususnya bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus (pasal 9).
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima mencari memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (pasal 11).
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (pasal 12). Hak ini

dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,meningkatkan rasa percaya diri,dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

10. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi,eksploitasi ekonomi dan sosial,penelantaran,kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah satunya (pasal 13). Perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membedakan suku,agama,ras,golongan,jenis kelamin,etnik,budaya,bahasa,status hukum anak,urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan atau mental. Perlakuan eksploitasi,misalnya tindakan tahu perbuatan memperlalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi,keluarga,atau golongan. Perlakuan penelantaran,misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara,merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan yang kejam,misalnya tindakan atau perbuatan secara zolim, keji bengis atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan,misalnya perbuatan melukai dan atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik,tetapi juga mental dan spiritual. Perlakuan ketidakadilan,misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya,misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri,kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan

terakhir (pasal 14). Pemisahan disini maksudnya tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalagunaan dalam kegiatan politik,pelibatan dalam sengketa bersenjata,pelibatan dalam kerusuhan sosial,pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan (pasal 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung,dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi,memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (pasal 16).
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa,memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba berhak untuk dirahasiakan. Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial,konsultasi dari psikolog dan psikiater atau rehabilitasi.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau menjadi pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, dan pendidikan.

Demikian pemaparan mengenai hak-hak anak yang dicantumkan dalam undang-undang berkarakteristik humanisme tau kemanusiaan tersebut. Dimana undang-undang tersebut dapat saling melengkapi.

Selain itu anak yang mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya yaitu:

1. Menaati kedua orang tua agar mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya ketaatan itu dalam melakukan kebaikan.
2. Berbakti dan merendahkan diri dihadapan kedua orang tua, diantara bakti terhadap orang tua adalah menjauhkan ucapan dan perbuatan yang dapat menyakitkan hati mereka.
3. Menjaga nama baik orang tua dan keluarga ditengah-tengah lingkungan masyarakat.
4. Melaksanakan perintah-perintah orang tua dan menjauhi perbuatan yang dilarang oleh agama.
5. Mengikuti pendidikan dengan baik sesuai yang telah diberikan oleh orang tua.

2.1.8. Pengertian Pencabulan

Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang

perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan ialah.³⁵

“Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.

Dari pendapat R. Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbutannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir yang berpendapat perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.

Dari pendapat tersebut, ini membuktikan bahwa dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak

³⁵Adtya Emby Sutriyadi, *Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, sebagaimana dimuat dalam <http://tindak-pidanapencabulan-terhadap-anak.html> diakses pada tanggal 28 Maret 2017

asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah dilakukannya suatu persetujuan. Menurut Arif Gosita, perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut³⁶:

1. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
3. Persetujuan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetujuan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

Dari perumusan di atas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetujuan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman

³⁶*Loc. Cit.*

kekerasan. Fungsi dari kekerasan tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana adalah sebagai berikut³⁷:

1. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan di sini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada causal verband antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban.
2. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana bukan merupakan cara melakukan perbuatan.

Sedangkan ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan yang antara lain sebagai berikut :

1. Aspek obyektif ialah
 - a. Wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna; dan
 - b. menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang diobjektifkan).
2. Aspek subyektif ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang in casu bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

³⁷*Loc. Cit.*

Kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut mencerminkan kekuatan fisik laki-laki sebagai pelaku merupakan suatu faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan sebagai korban, sehingga laki-laki menampilkan kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korbannya. Karakteristik utama dalam perkosaan ialah bahwa perkosaan terutama bukan ekspresi agresivitas (kekerasan) dari seksualitas (*the aggressive expression of sexuality*) akan tetapi merupakan ekspresi seksual dari suatu agresivitas (*sexual expression of aggression*). Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengertian perkosaan tertuang pada pasal 285 yang berbunyi barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang signifikan.
2. Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

Dalam perkembangannya yang semakin maju dan meningkat dengan pesat, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya pencabulan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam pencabulan akan tetapi anus atau dubur

(pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari pencabulan yang antara lain sebagai berikut³⁸ :

1. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam vagina), tetapi juga : Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut dan memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) ke dalam vagina atau mulut wanita.
2. Caranya tidak hanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak ataupun persetujuan korban.
3. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya atau sudah pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman, karena kekeliruan atau kesesatan atau penipuan ataupun karena di bawah umur.

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu³⁹:

1. *Immature* : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
2. *Frustrated* : para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.

³⁸*Loc. Cit*

³⁹*Loc. Cit*

3. *Sociopathic* : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
4. *Pathological* : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*).
5. *Miscellaneous* : yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.

2.1.9. Unsur-Unsur Pencabulan

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bunyinya adalah sebagai berikut :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

1. “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
2. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
3. “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :

1. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pencabulan ialah sebagai berikut :

1. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
2. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (dolus).
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).
4. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

2.2. Kerangka Pemikiran

Ada asumsi yang menyatakan, bahwa bagi suatu penelitian, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, salah satu kegunaan diantaranya teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya serta teori biasanya merupakan ikhtisari daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.⁴⁰

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya. Keempat ciri tersebut dan atau salah satu ciri tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoritis.⁴¹

Penelitian dilakukan untuk mencari suatu kebenaran dari data atau masalah yang ditemukan. seperti, membandingkan hasil penelitian yang telah ada dengan penelitian yang sedang atau yang akan dilakukan, membantah atau membenarkan hasil penelitian sebelumnya, atau menemukan suatu kajian baru (ilmu baru) yang akan digunakan dalam menjawab masalah-masalah yang ada. Proses penelitian dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan yang akan diperlukan, ada yang melakukan penelitian dengan metode sampling, olah literatur (studi pustaka), studi kasus dan lain sebagainya.

Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Maka alasan memilih judul ini

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012 hlm. 121

⁴¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 79.

dikarenakan marak terjadinya pencabulan yang terjadi pada anak terkadang terabaikan

2.3. Hipotesa

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data yang membuktikannya.

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.⁴² Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesa. Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut.

1. Pengaturan Hukum terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana Pencabulan sudah diatur dalam undang-undang namun masih banyak yang masih belum terpenuhi atau dilaksanakan dalam melakukan perlindungan terhadap anak ini.
2. Perlindungan hukum terhadap anak ini sangat minim dilakukan karena banyaknya anak menjadi korban tindak pidana khususnya pencabulan dan didalam undang-undang sudah jelas tetapi masih banyak oknum yang tidak menjalankannya.

⁴² Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hlm.38.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dapat sebagai berikut:

1. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti.

2. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti perundang-undangan, literature, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan *website* maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.1.2.Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian tetapi memberikan gambaran realitas perlindungan hukum yang dilakukan pdana anak sebagai korban pencabulan. Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang peneliti selidiki.

Metode deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek semata-mata apa adanya. Langkah ini diambil sebagai awal yang penting karena menjadi dasar bagi metode pembahasan selanjutnya. Mengingat bahwa pemikiran senantiasa dipengaruhi oleh kondisi setempat, adalah perlu bagi penulis untuk menggambarkan latar belakang sosial yang relevan dengan judul di atas. Khususnya pada perlindungan hukumnya.

3.1.3.Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini penulis mengadakan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan yang

beralamat di Jalan Pengadilan No.8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan mengambil putusan perkara:2717/Pid.Sus/2015/PN Mdn.

3.1.4. Waktu Penelitian

Kegiatan	Bulan																Keterangan				
	Maret 2017				April 2017				Juni 2017				September 2017					November 2017			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
Pengajuan Judul	■																				
Pelaksanaan Proposal		■	■	■	■	■	■	■													
Seminar Proposal									■												
Penelitian										■	■	■									
Penulisan Skripsi												■									
Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
Seminar Hasil																		■			
Pengajuan Berkas Meja Hijau																					
Meja Hijau																					

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Studi dokumen (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil data yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu tentang perlindungan hukum terhadap anak Sebagai korban Tindak Pidana Pencabulan.

3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data

Analisis data pada hakekatnya dalam penelitian hukum artinya untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Oleh karena itu, sesuai metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap

anak dalam putusan No.2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahannya, sehingga ditarik kesimpulan.

Rangkaian kegiatan analisis data inilah yang diperlukan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut: semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan. Dipilih dan disistematisasi berdasar kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk kemudian dikaji melalui pemikiran yang logis induktif, sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian sehingga hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Setelah analisis data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁴³Dari hasil tersebut kemudian ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁴³H.B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 2002, hlm. 37.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian filosofis dan sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Ali Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin Syamsul, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan : Medan Area University Press.
- Djamil M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djojuroto Kinayati dan Sumaryati M.L.A, 2004, *Prinsip-prinsip Penelitian Bahasa dan Sastra*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia.
- Gosita Arif, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer.
- Gultom Maidin, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Harahap Zahirin, 2008, *Bentuk Negara Hukum*. Bandung: Alumi.
- Kansil CST, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- , 2009, *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koesparmono Irsan, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- , 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam hukum Pidana*. Medan: USU
- Marzuki Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong L, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mufidah, 2006, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan*. Jakarta: Pilar Media (Anggota IKAPI) Papringan
- Poerwadarminta WJS, 1952, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Royen Uti Ilmu, 2009, *Perlindungan Hukum Umat Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Siadari Ray Pratama, 2012, *Pengertian dan Hak Asasi Anak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soeroso, 2006, *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung : Alumni.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo HB, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta: UNS Press.
- Topo Santoso, 1997, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Wiyono R, 2016, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Yanti Mieke Diah, 2006, *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*. Jawa Tengah :Bapernas.
- Yulia Rena, 2010, *Victimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ziauddin Sardar, 1996, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Mizan.

B. Perundang-Undangan

- Undang –Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Website/Internet

<https://www.masterjurnal.com/fungsi-teori-dalam-penelitian-ilmiah/>

<http://www.dosenpendidikan.com/100-pengertian-keadilan-menurut-para-ahli/>

<http://www.artikata.com/artiperlindungan.html>.

<https://maixelsh.wordpress.com/2011/02/21/hak-asasi-manusia-universal-declaration-of-human-rights-1948/.html?m=1>

<https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertianteori/>

<http://chasyati.blogspot.co.id/2014/05/tulisan-tindakan-asusila-pencabulan.html>

<http://imanakbaribrahim.blogspot.co.id/2015/11/generasi-muda.html>.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 : info@umma.ac.id Website : www.umma.ac.id

Nomor : 2084 /FH/01.10^A/III/2017
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

29 Agustus 2017

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan



Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Sudarto Lumbantobing
N P M : 138400034
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2717/Pid. Sus/2015/PN Mdn)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jln. Pengadilan No. 8 MEDAN – 20111

Telp. (061) 4515957 – 4515739 – 4515847

SURAT KETERANGAN

No.W2.U1/16.466/Hkm/04.10/IX/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Ne
Medan Kelas I-A Khusus, dengan ini menerangkan sehubungan dengan Surat dari Wakil De
Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor: 2084/FH/01.10/VIII/2017 tanggal 29 Agus
2017 perihal Pengambilan data / riset. Identitas Mahasiswa saudara, yaitu:

Nama : Sudarto Lumbantobing.
N P M : 138400034.
Fakultas : Hukum.
Bidang : Hukum Kepidanaan.

Benar telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus tanggal 31 Agustus 2017
untuk melaksanakan / pengambilan data untuk riset di Pengadilan Negeri Medan, guna
penyusunan Skripsi untuk penulisan ilmiah yang merupakan salah satu syarat bagi Mahasiswa
tersebut dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 2717/ Pid.Sus/2015/
PN.Mdn)”**

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 11 September 2017

a.n. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I A KHUSUS
PANITERA
Urb. PANITERA MUDA HUKUM,



[Handwritten Signature]

HI SARIDUMA LUBIS, SH, MH
Nip. 19650522.198503.2.002,-

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus (laporan) ;
2. Arsip ;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

PUTUSAN

Nomor 2717/Pid.Sus/2015/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Jaka Syahputra**

Tempat lahir : Medan

Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/04 Desember 1992.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. A.R. Hakim Gg. Pisang No. 108-A Medan Kelurahan Sukaramai I Kec. Medan Area Kota Medan.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Tidak ada.

Telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan :

- A. Dilakukan Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.:SP.Kap/387 /V/2015/Reskrim, tanggal 18 Mei 2015.
- B. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik tanggal 19-05-2015 No.Pol.: SP.Han/357/V/2015/ Reskrim, sejak tanggal 19-05-2015 s/d tanggal 07-06- 2015;
 2. Penuntut Umum tanggal 03-06-2015 No.1247/RT.2/ Epp.2/TPUL/ 06/2015/sejak tanggal 08-06-2015 s/d tanggal 17-07-2015.
 3. Ketua Pengadilan Negeri I tanggal 29 Juni 2015, No.1294/Pen.Pid/ 2015/ PN.Mdn. sejak tanggal 18 Juli 2015 s/d tanggal 16 Agustus 2015.
 4. Ketua Pengadilan Negeri II tanggal 04 Agustus 2015, No.1715/Pen.Pid/ 2015/ PN.Mdn. sejak tgl 17 Agustus 2015 s/d tgl 15 September 2015.
 5. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10-09-2015 No.Print-1174/RT- 3/Ep-2/TPUL /09/2015 sejak tgl 10-09-2015 s/d tanggal 29-09- 2015.
 6. Hakim Pengadilan Negeri tgl 23 September 2015, No.2717/Pid.Sus/ 2015/ PN.Mdn. sejak tgl 23 September 2015 s/d tgl 22 Oktober 2015.
 7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tgl 06 Oktober 2015, No.3780/Pen. Pid /2015/ PN.Mdn. sejak tanggal 23 Oktober 2015 s/d tgl 21 Desember 2015.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 2717/Pid.Sus/2015/PN Mdn tanggal 02 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2717/Pid.Sus/2015/PN Mdn tanggal 30 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **JAKA SYAHPUTRA** bersalah ***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAKA SYAHPUTRA** berupa *pidana selama 8 (delapan) tahun dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan*
3. Menetapkan agar terdakwa **JAKA SYAHPUTRA** membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya: mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maupun perbuatan lain yang dapat dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **JAKA SYAHPUTRA** pada waktu tertentu sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Hotel Anggrek yang terletak di jalan Setia Budi Ujung Kecamatan Simpang Selayang Medan Kota Medan, di Hotel Merlin yang terletak di jalan Pasundan Gatot Subroto Medan dan di Jalan M. Idris Gang Becek Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 saksi korban Muspita Rahma Siregar yang lahir pada tanggal 9 Oktober 1998 (sesuai dengan foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Madrasah Ibtidaiyah) bersama dengan terdakwa pulang dari rumah nenek terdakwa, saat menuju perjalanan pulang sekira pukul 16.00 wib terdakwa mengatakan kepada saksi korban "**Jaka ngantuk**" lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhenti di Hotel Anggrek yang terletak di Jalan Setia Budi Ujung Kecamatan Simpang Selayang Medan dan korbanpun mengatakan "**Ya udah**". Sesampainya dikamar hotel terdakwa dan saksi korban mengobrol lalu terdakwa meminta maaf kepada saksi korban selanjutnya terdakwa mencium kening saksi korban lalu mencium bibir saksi korban kemudain mengelus-elus payudara saksi korban lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "**maaf ya abang melakukan ini agar kau tidak lari**", selanjutnya terdakwa membuka celananya melihat hal tersebut saksi korban mengatakan "**abang ngapain kaya gitu**" dan dijawab oleh terdakwa "**tidak apa-apa nggak usah takut sama dosa, aku sayang kali sama kau, aku yakin kau itu yang jadi istri ku**, namun saksi korban tetap tidak mau lalu terdakwa mengatakan "**Udah tidak apa-apa**" selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi korban, awalnya terdakwa merasa susah memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi korban namun tetap terdakwa paksakan hingga saksi korban merintih kesakitan dan mengatakan sakit yank, akan tetapi terdakwa tetap memasukkan kemaluannya setelah kemaluan saksi korban berhasil masuk seluruhnya kedalam vagina saksi korban terdakwapun menggoyang-goyangkan pantatnya berulang-ulang kali hingga terdakwa mengalami ejakulasi lalu terdakwa menarik kemaluannya dari

dalam vagina saksi korban , selanjutnya terdakwa pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan vaginanya dan saat itu saksi korban melihat ada cairan lendir yang keluar dari vaginanya. Setelah saksi korban selesai membersihkan diri terdakwa pun meminta maaf kepada saksi korban sambil mengatakan "**awak janji kalo misalnya kamu hamil awak akan tanggung jawab**".

- Bahwa satu minggu kemudian terdakwa dan saksi korban pun melakukan persetubuhan di Hotel Anggrek Medan sekitar 4 (empat) kali , selanjutnya pada waktu yang sudah tidak diingat lagi terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan di Hotel Merlin Medan lalu pada tanggal 13 Januari 2015 terdakwa menyewa rumah kost yang terletak di jalan M. Idris Gang Becek Medan selama sekitar 1 (satu) minggu dan selama 1 (satu) minggu tersebut terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban berulang kali.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 43/OBG/2015 tanggal 31 Januari 2015 dengan No MR : 95.30.53 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Kota Medan yang dilakukan terhadap saksi Korban Muspita Rahma Siregar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sanusi Piliang, SPOG dengan hasil pemeriksaan :
Alat Kelamin Luar : Rambut Kemaluan Normal
Liang Senggama : - Bisa Terbuka 2(dua) jari longgar
- Selaput dara (hymen) robek lama (tidak berdarah lagi), sampai kedasar pada arah jarum jam 3 (tiga) dan jam 6 (enam)
Rahim : Normal
USG : Rahim tidak dijumpai kelainan

Kesimpulan Selaput Dara tidak utuh (non intake)

- Bahwa saksi korban Muspita Rahma Siregar masih berumur sekitar 16 tahun dan berdasarkan Undang-undang yang berlaku korban masih tergolong anak-anak atau dibawah umur.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **JAKA SYAHPUTRA** pada waktu tertentu sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya pada

suatu waktu dalam Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Hotel Anggrek yang terletak di jalan Setia Budi Ujung Kecamatan Simpang Selayang Medan Kota Medan, di Hotel Merlin yang terletak di jalan Pasundan Gatot Subroto Medan dan di Jalan M. Idris Gang Becek Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** ” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 saksi korban Muspita Rahma Siregar yang lahir pada tanggal 9 Oktober 1998 (sesuai dengan foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Madrasah Ibtidaiyah) bersama dengan terdakwa pulang dari rumah nenek terdakwa, saat menuju perjalanan pulang sekira pukul 16.00 wib terdakwa mengatakan kepada saksi korban **”Jaka ngantuk”** lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhenti di Hotel Anggrek yang terletak di jalan Setia Budi Ujung Kecamatan Simpang Selayang Medan Kota Medan dan korbanpun mengatakan **”Ya udah”**. Sesampainya dikamar hotel terdakwa dan saksi korban mengobrol lalu terdakwa meminta maaf kepada saksi korban selanjutnya terdakwa mencium kening saksi korban lalu mencium bibir saksi korban kemudian mengelus-elus payudara saksi korban lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban **” maaf ya abang melakukan ini agar kau tidak lari”**, selanjutnya terdakwa membuka celananya melihat hal tersebut saksi korban mengatakan **”abang ngapain kaya gitu ”** dan dijawab oleh terdakwa **” tidak apa-apa nggak usah takut sama dosa, aku sayang kali sama kau, aku yakin kau itu yang jadi istri ku,** namun saksi korban tetrap tidak mau lalu terdakwa mengatakan **”Udah tidak apa-apa”** selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi korban, awalnya terdakwa merasa susah memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi korban namun tetap terdakwa paksakan hingga saksi korban merintih kesakitan dan mengatakan sakit yank, akan tetapi terdakwa tetap memasukkan kemaluannya setelah kemaluan saksi korban berhasil masuk seluruhnya kedalam vagina saksi korban terdakupun menggoyang-goyangkan pantatnya berulang-ulang kali hingga terdakwa mengalami ejakulasi lalu terdakwa menarik kemaluannya dari dalam vagina saksi korban , selanjutnya terdakupun pergi ke kamar

mandi untuk membersihkan vaginanya dan saat itu saksi korban melihat ada cairan lendir yang keluar dari vaginanya. Setelah saksi korban selesai membersihkan diri terdakwa pun meminta maaf kepada saksi korban sambil mengatakan "**awak janji kalo misalnya kamu hamil awak akan tanggung jawab**".

- Bahwa satu minggu kemudian terdakwa dan saksi korbanpun melakukan persetubuhan di Hotel Anggrek Medan sekitar 4 (empat) kali ,selanjutnya pada waktu yang sudah tidak diingat lagi terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan di Hotel Merlin Medan lalu pada tanggal 13 Januari 2015 terdakwa menyewa rumah kost yang terletak di jalan M. Idris Gang Becek Medan selama sekitar 1 (satu) minggu dan selama 1 (satu) minggu tersebut terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban berulang kali.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 43/OBG/2015 tanggal 31 Januari 2015 dengan No MR : 95.30.53 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pringadi Kota Medan yang dilakukan terhadap saksi Korban Muspita Rahma Siregar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sanusi Piliang, SPOG dengan hasil pemeriksaan :
Alat Kelamin Luar : Rambut Kemaluan Normal
Liang Senggama : - Bisa Terbuka 2(dua) jari longgar
- Selaput dara (hymen) robek lama (tidak berdarah lagi), sampai kedasar pada arah jarum jam 3 (tiga) dan jam 6 (enam)
Rahim : Normal
USG : Rahim tidak dijumpai kelainan

Kesimpulan Selaput Dara tidak utuh (non intake)

- Bahwa saksi korban Muspita Rahma Siregar masih berumur sekitar 16 tahun dan berdasarkan Undang-undang yang berlaku korban masih tergolong anak-anak atau dibawah umur.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi korban Muspita Rahma Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwabener awalnya saksi korban mengenal terdakwa dari Media Sosial Facebook lalu pada tanggal 27 Oktober 2014 saksi korban dan terdakwapun beretmu di jalan Bakti selanjutnya saksi korban di bawa oleh terdakwa kerumah terdakwa lalu kampun pergi berjalan-jalan dengan menegendarai sepeda motor milik saksi korban sampai pukul 17.00 wib lalu korbanpun pulang kerumah.
- Bahwa tanggal 28 Oktober 2014 saksi korban dan terdakwa bertemu kembali saat saksi korba baru pulang dari sekolah, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2014 saksi korban tidak pulang kerumah karena saksi korban dan terdakwa menginap di hotel Merlin dan antara saksi korban dan terdakwa tidak terjadi apa-apa.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 saksi korban dan terdakwa pergi kerumah nenek terdakwa di daerah Tanjung Morawa lalu sekira pukul 16.00 wib kami pun pulang dan saat menuju perjalanan pulang di daerah Selayang Hujan lalu terdakwapun berkata kepada saksi korban **"yok kita kesana dulu yok disitu ada tempat tidurnya bisa mengeringkan badan"** dan dijawab oleh saksi korban **"ya udah"** lalu kamipun masuk ke Hotel Anggrek yang terletak dijalan Setia Budi Ujung Kecamatan Simpang Selayang Medan Kota Medan, sesampainya dikamar hotel tersebut terdakwa dan saksi korban mengobrol lalu terdakwa meminta maaf kepada saksi korban lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa **sayang kepada saksi korban** kemudian terdakwapun mencium kening saksi korban selanjutnya mencim bibir saksi korban dan dilanjutkan dengan mengelus-elus payudara saksi korban sambilberkata **"maaf ya abang melakukan ini agar kau tidak lari"** selanjutnya terdakwa mmebukacelananya melihat hal tersebut saksi korban berkata **"abang ngapain kaya gitu"** dan dijawab oleh terdakwa **"tidak apa-apa nggak usah takut sama dosa aku sayang kali sama kau, aku yakin kau yang akan jadi istri ku"** karena merasa mendapat perlakuan tersebut saksi korbanpun menjadi tersangsang dan bernafsu sehingga saat saksi korbanpun tidak melakukan perlawanan saat terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan saksi korban . selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi korban awalnya terdakwa merasa susah memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi korban namun tetap terdakwa

paksakan hingga saksi korban merintih kesakitan dan mengatakan sakit yank, akan tetapi terdakwa tetap memasukkan kemaluannya setelah kemaluan saksi korban berhasil masuk seluruhnya kedalam vagina saksi korban terdakwa pun menggoyang-goyangkan pantatnya berulang-ulang kali hingga terdakwa mengalami ejakulasi lalu terdakwa menarik kemaluannya dari dalam vagina saksi korban, selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan vaginanya dan saat itu saksi korban melihat ada cairan lendir yang keluar dari vaginanya. Setelah saksi korban selesai membersihkan diri terdakwa meminta maaf kepada saksi korban sambil mengatakan "**awak janji kalo misalnya kamu hamil awak akan tanggung jawab**".

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban dan terdakwa tanpa seijin dari orang tua saksi korban sering melakukan hubungan layaknya suami istri yang kami lakukan di hotel Anggrek dan Hotel Merlin yang terletak di jalan Pasundan Gatot Subroto Medan
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 saksi korban pamit kepada orang tua saksi korban akan pergi ke rumah teman lalu setelah orang tua saksi korban mengizinkan saksi korban justru pergi menemui terdakwa lalu saksi korban dan terdakwa pergi dan saksi korban tidak pulang ke rumah sampai tanggal 23 Januari 2015.
- Bahwa saat saksi korban tidak pulang tersebut saksi korban dan terdakwa berpindah-pindah tempat tinggal mulai dari hotel merlin sampai menyewa tempat kos di jalan Pasundan dan selama tinggal bersama terdakwa dan saksi korban selalu melakukan hubungan suami istri
- Bahwa saat pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban terdakwa mengatahui bahwa usia saksi korban saat itu baru 16 tahun.
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Pasti Siregar

- Bahwa benar saksi korban dan terdakwa menjalin hubungan pacaran hal tersebut saksi ketahui karena terdakwa pernah berkunjung ke rumah saksi dan saksi sempat menasehati terdakwa bahwa saksi korban masih sekolah sehingga agar mereka berhubungan yang sewajarnya saja.

- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 13 Januari 2015 sekira pukul 15.00 wib saksi korban izin kepada saksi ingin pergi kerumah temannya lalu saksi mengatakan kepada saksi korban untuk pulang paling lama pukul 18.00 wib kemudian saksi korbanpun pergi dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa setela pukul 18.00 saksi korban tidak kunjung pulang lalu istri saksi pun mengabari saksi bahwa saksi korban belum juga pulang selanjutnya saksi mengsms saksi korban dan dijawab oleh saksi korban bahwasanya besok saksi korban pulang dan dia mengaku sedang bersama terdakwa.
- Bahwa karena keesokan harinya saksi korban tidak kunjung pulang maka saksi beserta keluarga mencari saksi korban kerumah nenek terdakwa dan saksi bertemu dengan orang tua terdakwa akan tetapi orang tua terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaa saksi korban dan terdakwa, selanjutnya saksiupun menelusuri daerah sekitar rumah terdakwa akan tetapi saksi korban tidak ditemukan.
- Bahwa selama sekitar 13 hari saksi korban tidak kunjung pulang dan selama itu saksi korban bersama-sama dengan terdakwa
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk membawa pergi saksi korban dan saat saksi korban di bawa oleh terdakwa saksi korban baru berusia 16 tahun.
- Bahwa selama saksi korban pergi dengan terdakwa diantara mereka sudah melakuakn hubungan suami istri dimana saksi mengetahui hal tersebut karean istri saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3.Saksi Arfan Pane dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 17.00 wib saksi Pasti Siregar datang menemui saksi di rumah saksi lalu meminta tolong kepada saksi untuk mencari saksi korban karena dari tanggal 13 Januari 2015 saksi korban tidak pulang kerumah, lalu saksi dan saksi Pasti Siregapun pergi mencari saksi korban kerumah nenek terdakwa lalu kami bertemu dengan ibu terdakwa kemudian saksi Pasti Siregapun bertanya kepada ibu terdakwa apakah saksi korban ada di sana dan di jawab oleh ibu terdakwa bahwasanya saksi korban dan terdakwa tidak ada dirumah

selanjutnya saksi dan saksi Pasti Siregarpun pergi mencari saksi korba ke arah Halat dan Bromo akan tetapi saksi korban tidak ketemu.

- Bahwa saksi dan saksi Pasti Siregar telah mencari saksi korban selama 2 hari akan tetapi saksi korban tidak juga diketemukan
- Bahwa karena saksi korban tidak juga di temukan maka pada tanggal 17 januari 2015 saksi Pasti Siregar membuat laporan ke Kantor Polisi dan saat itu saksi Pasti Siregar menerangkan pada Polisi bahwasanya anaknya telah di bawa pergi tanpa seijin dari orang tua oleh terdakwa sejak tanggal 13 Januari 2015 dan saat di bawa pergi tersebut anak saksi Pasti Siregar masih berusia 16 Tahun.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat saksi korban pergi dari rumah tersebut saksi korban masih duduk di kelas 2 SMA.
- Bahwa sebelum saksi korban pergi dari rumah saya melihat terdakwa berada dirumah saksi korban saat ayah saksi korban sedang bekerja, saya mengetahui hal tersebut saksi korban sering jajan kewarung saya bersama dnegan terdakwa.
- Bahwa akibat kepergian terdakwa dari rumah tersebut saksi Pasti Siregar beserta Istri menjadi cemas dan malu kepada tetangga.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban merupakan pacar terdakwa sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai sekarang belum ada kata putus.
- Bahwa benar bulan Desember 2014 terdakwa dan saksi korban pergi kerumah nenek terdakwa di daerah Tanjung Morawa lalu sekira pukul 18.00 wib kami pun pulang dan saat menuju perjalanan pulang di daerah Selayang Hujan lalu terdakwapun berkata kepada saksi korban "**Jaka ngantu**" dan mengajak saksi korban untuk singgah di Hotel Anggrek yang terletak dijalan Setia Budi Ujung Kecamatan Simpang Selayang Medan Kota Medan

Lalu korbanpun menjawab ya sudah lalu kamipun masuk ke Hotel sesampainya dikamar hotel tersebut terdakwapun mencium kening saksi korban selanjutnya mencim bibir saksi korban dan dilanjutkan dengan mengelus-elus payudara saksi korban sambil, mendapat perlakuan terebut saksi korban berkata "**awak takut Jaka, awak masih sekolah**" dan terdakwa menjawab "**ya udahlah ga papa yang penting awak tanggung jawab, awak sayang kali sama saksi korban**" karena mendengar

perkataan terdakwa tersebut saksi korbanpun menjadi mau saat terdakwa membuka celana saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi korban awalnya terdakwa merasa susah memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi korban namun tetap terdakwa paksakan hingga saksi korban merintih kesakitan dan mengatakan sakit yank, akan tetapi terdakwa tetap memasukkan kemaluannya setelah kemaluan saksi korban berhasil masuk seluruhnya kedalam vagina saksi korban terdakwaupun menggoyang-goyangkan pantatnya berulang-ulang kali hingga terdakwa mengalami ejakulasi dan terdakwa menembakkan sperma terdakwa diluar kemaluan saksi korban. Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa mengatakan " ***bahwa Jaka pasti tanggung jawab sama Vita***"

- Bahwa 3 hari kemudian kami pergi ke Hotel Anggrek untuk melakukan hubungan suami istri lagi dan setiap ada kesempatan kami selalu melakukan hubungan suami istri yang kami lakukan ditempat yang berpindah pindah dari hotel Merlin yang terletak di jalan Gatot Subroto dan beberapa rumah kos yang terdakwa sewa di jalan Pasundan.
- Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi korban pada tanggal 15 Mei 2015 di Hotel Merlin.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari orang tua saksi korban untuk membawa pergi saksi korban dan menyetubuhi saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saat terdakwa menyetubuhi saksi korban saat itu saksi korban masih berusia 16 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dari hubungan dan persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban merupakan pacar terdakwa sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai sekarang belum ada kata putus.
- Bahwa benar bulan Desember 2014 terdakwa dan saksi korban pergi kerumah nenek terdakwa di daerah Tanjung Morawa lalu sekira pukul 18.00 wib kami pun pulang dan saat menuju perjalanan pulang di daerah Selayang Hujan lalu terdakwaupun berkata kepada saksi korban "***Jaka ngantu***" dan mengajak saksi korban untuk singgah di Hotel Anggrek yang terletak di jalan Setia Budi Ujung Kecamatan Simpang Selayang Medan Kota Medan

Lalu korbanpun menjawab ya sudah lalu kamipun masuk ke Hotel sesampainya dikamar hotel tersebut terdakwaupun mencium kening saksi korban selanjutnya mencium bibir saksi korban dan dilanjutkan dengan mengelus-elus payudara saksi korban sambil, mendapat perlakuan tersebut saksi korban berkata "**awak takut Jaka, awak masih sekolah**" dan terdakwa menjawab "**ya udahlah ga papa yang penting awak tanggung jawab, awak sayang kali sama saksi korban**" karena mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korbanpun menjadi mau saat terdakwa membuka celana saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi korban awalnya terdakwa merasa susah memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi korban namun tetap terdakwa paksakan hingga saksi korban merintih kesakitan dan mengatakan sakit yank, akan tetapi terdakwa tetap memasukkan kemaluannya setelah kemaluan saksi korban berhasil masuk seluruhnya kedalam vagina saksi korban terdakwaupun menggoyang-goyangkan pantatnya berulang-ulang kali hingga terdakwa mengalami ejakulasi dan terdakwa menembakkan sperma terdakwa diluar kemaluan saksi korban. Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa mengatakan "**bahwa Jaka pasti tanggung jawab sama Vita**"

- Bahwa 3 hari kemudian kami pergi ke Hotel Anggrek untuk melakukan hubungan suami istri lagi dan setiap ada kesempatan kami selalu melakukan hubungan suami istri yang kami lakukan ditempat yang berpindah pindah dari hotel Merlin yang terletak di jalan Gatot Subroto dan beberapa rumah kos yang terdakwa sewa di jalan Pasundan.
- Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi korban pada tanggal 15 Mei 2015 di Hotel Merlin.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari orang tua saksi korban untuk membawa pergi saksi korban dan menyetubuhi saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saat terdakwa menyetubuhi saksi korban saat itu saksi korban masih berusia 16 tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara Alternatif Kesatu melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 atau kedua melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo.

Pasal 76 e UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan kesatu melanggar pasal 81 ayat (2) UU-RI No.35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya;

Ad. 1. Mengenai Unsur Setiap Orang

Unsur Setiap Orang dalam perkara ini menunjukkan kepada subjek atau pelaku tidak pidana, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama **JAKA SYAHPUTRA** yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa mengerti akan Surat Dakwaan tersebut dan selama dalam proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenaran perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengenai Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diperoleh alat bukti yang berasal dari keterangan saksi-saksi, Surat berupa Berita Visum dan keterangan terdakwa didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 saksi korban Muspita Rahma Siregar yang lahir pada tanggal 9 Oktober 1998 (sesuai dengan foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Madrasah Ibtidaiyah) bersama dengan terdakwa pulang dari rumah nenek terdakwa, saat menuju perjalanan pulang sekira pukul 16.00 wib terdakwa mengatakan

kepada saksi korban "**Jaka ngantuk**" lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhenti di Hotel Anggrek yang terletak di Jalan Setia Budi Ujung Kecamatan Simpang Selayang Medan dan korbanpun mengatakan "**Ya udah**". Sesampainya dikamar hotel terdakwa dan saksi korban mengobrol lalu terdakwa meminta maaf kepada saksi korban selanjutnya terdakwa mencium kening saksi korban lalu mencium bibir saksi korban kemudian mengelus-elus payudara saksi korban lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "**maaf ya abang melakukan ini agar kau tidak lari**", selanjutnya terdakwa membuka celananya melihat hal tersebut saksi korban mengatakan "**abang ngapain kaya gitu**" dan dijawab oleh terdakwa "**tidak apa-apa nggak usah takut sama dosa, aku sayang kali sama kau, aku yakin kau itu yang jadi istri ku**, namun saksi korban tetap tidak mau lalu terdakwa mengatakan "**Udah tidak apa-apa**" selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi korban, awalnya terdakwa merasa susah memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi korban namun tetap terdakwa paksakan hingga saksi korban merintih kesakitan dan mengatakan sakit yank, akan tetapi terdakwa tetap memasukkan kemaluannya setelah kemaluan saksi korban berhasil masuk seluruhnya kedalam vagina saksi korban terdakwapun menggoyang-goyangkan pantatnya berulang-ulang kali hingga terdakwa mengalami ejakulasi lalu terdakwa menarik kemaluannya dari dalam vagina saksi korban, selanjutnya terdakwapun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan vaginanya dan saat itu saksi korban melihat ada cairan lendir yang keluar dari vaginanya. Setelah saksi korban selesai membersihkan diri terdakwapun meminta maaf kepada saksi korban sambil mengatakan "**awak janji kalo misalnya kamu hamil awak akan tanggung jawab**".

- Bahwa satu minggu kemudian terdakwa dan saksi korbanpun melakukan persetubuhan di Hotel Anggrek Medan sekitar 4 (empat) kali , selanjutnya pada waktu yang sudah tidak diingat lagi terdakwa dan saksi korban melakuka persetubuhan di Hotel Merlin Medan lalu pada tanggal 13 Januari 2015 terdakwa menyewa rumah kost yang terletak di jalan M. Idris Gang Becek Medan selama sekitar 1 (satu) minggu dan selama 1 (satu) minggu tersebut terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban berulang kali.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 43/OBG/2015 tanggal 31 Januari 2015 dengan No MR : 95.30.53 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pringadi Kota Medan yang dilakukan terhadap saksi Korban Muspita Rahma Siregar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sanusi Piliang, SPOG dengan hasil pemeriksaan :

Alat Kelamin Luar : Rambut Kemaluan Normal

Liang Senggama : - Bisa Terbuka 2(dua) jari longgar

- Selaput dara (hymen) robek lama (tidak berdarah lagi), sampai kedasar pada arah jarum jam 3 (tiga) dan jam 6 (enam)

Rahim : Normal

USG : Rahim tidak dijumpai kelainan

Kesimpulan Selaput Dara tidak utuh (non intake)

- Bahwa saksi korban Muspita Rahma Siregar masih berumur sekitar 16 tahun dan berdasarkan Undang-undang yang berlaku korban masih tergolong anak-anak atau dibawah umur.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa penangkapan dan penahanan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap dihanan;

Menimbang, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 43/OBG/2015 tanggal 31 Januari 2015 dengan No MR : 95.30.53 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pringadi Kota Medan yang dilakukan terhadap saksi Korban Muspita

Rahma Siregar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sanusi Piliang, SPOG dengan hasil pemeriksaan :

Alat Kelamin Luar : Rambut Kemaluan Normal

Liang Senggama : - Bisa Terbuka 2(dua) jari longgar

- Selaput dara (hymen) robek lama (tidak berdarah lagi), sampai kedasar pada arah jarum jam 3 (tiga) dan jam 6 (enam)

Rahim : Normal

USG : Rahim tidak dijumpai kelainan

Kesimpulan Selaput Dara tidak utuh (non intake):

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang berlaku didalam masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali dan merasa bersalah atas perbuatannya

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan hukum, terdakwa dan keadilan bagi masyarakat sebagai prefentif agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Jaka Syahputra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk anak melakukan persetujuan dengannya"; sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (Seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2015, oleh M. Ali Tarigan, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Asmar, S.H., M.H. dan Nazar Effriandi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dormauli Parhusip, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aisyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asmar, S.H., M.H.

M. Ali Tarigan, S.H.

Nazar Effriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dormauli Parhusip, S.H., M.H.